

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 27 November 1967, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Riswan Kuswandi, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Muhammad Hamim No. 593, Kota Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2019 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 440/K/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 15 November 1968, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Edis Gunawan, S.H.** dan **Wawan Rosmawan, S.H.**, Advokat dan penasihat hukum yang berkantor di Perum Mutiara Regency Blok A No. 1, Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2019 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 544/K/IX/2019 tanggal 2 September 2019, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bjr tanggal 27 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemanding) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada saat ikrar talak diucapkan;
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan pada saat ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada dua orang anak bernama:
 - 3.1 Anak kedua Pemohon dan Termohon, lahir di Bandung tanggal 29 Desember 2001;
 - 3.2 Anak ketiga Pemohon dan Termohon, lahir di Bandung tanggal 29 Desember 2001 sejumlah Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap

bulan dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut umur 21 tahun atau telah menikah;

4. Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tentang harta bersama tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Pemohon selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Banjar tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pemohon sekarang disebut Terbanding pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019;

Bahwa putusan Pengadilan Agama Kota Banjar tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 yang dihadiri oleh kedua pihak berperkara;

Bahwa Pemanding dalam mengajukan banding telah menyerahkan memori banding sebagaimana ternyata dari Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar tertanggal 09 Januari 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon/Pemanding sependapat dengan Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bjr yang mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Pemanding terhadap Termohon/Terbanding, akan tetapi Pemohon/Pemanding merasa keberatan tentang putusan mengenai besaran kewajiban Pemohon/Pemanding kepada Termohon/Terbanding yaitu memberikan Nafkah Iddah sejumlah Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah)

dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nafkah kedua anak bernama Anak kedua Pemohon dan Termohon, lahir di Bandung tanggal 29 Desember 2001 dan Anak ketiga Pemohon dan Termohon, lahir di Bandung tanggal 29 Desember 2001 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut umur 21 tahun atau telah menikah.

Adapun alasan-alasan dan atau keberatan-keberatan Pemohon/ Pembanding terhadap putusan perkara tersebut adalah:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjar tidak mempertimbangkan mengenai **kemampuan, kepatutan dan kelayakan** Pemohon/Pembanding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjar telah salah dalam memutuskan perkara *a quo*;
2. Bahwa Pemohon/Pembanding sebelumnya telah menyebutkan dalam repliknya bahwa Pemohon/Pembanding memberikan iddah hanya sanggup sesuai dengan kemampuan yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
Bahwa alasan Pemohon/Pembanding sanggup memberikan iddah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) selama masa iddah karena itu atas dasar kemampuan serta perhitungan pendapatan/gaji Pemohon/Pembanding yang didapat setiap bulan;
3. Bahwa Pemohon/Pembanding sebelumnya telah menyebutkan dalam repliknya bahwa Pemohon/Pembanding memberikan mut'ah hanya sanggup sesuai dengan kepatutan sebesar Rp. 1.000.000,- dengan dasar keikhlasan serta perhitungan pendapatan/gaji Pemohon/Pembanding yang didapat setiap bulan;
4. Bahwa mengenai nafkah kedua anak bernama Anak kedua Pemohon dan Termohon, lahir di Bandung tanggal 29 Desember 2001 dan Anak ketiga Pemohon dan Termohon, lahir di Bandung tanggal 29 Desember 2001 itu sudah ada kesepakatan bersama antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/ Terbanding yang mana kedua anak tersebut menjadi tanggung jawab berdua selaku orang tuanya, tidak ada alasan hukum

untuk mengatur besaran biaya yang perlu dikeluarkan oleh Pemohon/Pembanding untuk kedua anak tersebut;

5. Bahwa Pemohon/Pembanding tidak sanggup untuk membayar biaya cicilan Perum yang di bebankan kepada Pemohon/Pembanding karena keadaan keuangan sudah tidak memungkinkan lagi untuk membayarnya;

Bahwa, berdasarkan kepada hal-hal yang telah diuraikan di atas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa-Barat berkenan menerima permohonan akan pemeriksaan perkara ini dalam tingkat pemeriksaan Banding dari Pemohon Banding, dan memutuskan dalam perkara ini dengan putusan yang menyatakan:

- Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar tertanggal 27 Nopember 2019 dengan Registrasi Perkara Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bjr
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 15 Januari 2020 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Rabu tanggal 15 Januar 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding sangat tidak sependapat dan menolak dengan alasan hukum sebagai berikut:
- Bahwa Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Perkara Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bjr tertanggal 27 November 2019, telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terbukti dalam proses persidangan, diantaranya:
 1. Bahwa Pembanding merupakan Guru/Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/Golongan Pembina (IV/a) yang telah memperoleh sertifikasi dengan tunjangan khusus;
 2. Bahwa atas memori banding Pembanding pada poin 2 hal. 3 terkait nafkah Iddah, Terbanding telah sependapat dengan majelis hakim, hal mana pertimbangan tersebut telah termuat secara jelas dan rinci pada

halaman 48 sampai dengan halaman 50 Putusan Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bjr.

3. Bahwa atas memori banding Pembanding pada poin 3 hal. 3 terkait mut'ah, Terbanding telah sependapat dengan majelis hakim, hal mana pertimbangan tersebut telah termuat secara jelas dan rinci pada halaman 50 sampai dengan halaman 53 Putusan Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bjr khususnya halaman 53 terkait pertimbangan hukum yang berbunyi:“---- *Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selama berumah tangga telah setia mendampingi dan memberikan pengabdian kepada Tergugat, sedangkan kehendak untuk bercerai berasal dari Tergugat maka Majelis hakim berpendapat bahwa besaran Mut'ah yang diminta oleh Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) adalah nilai yang layak dan Tergugat sebagai PNS dengan golongan IV a dipandang memiliki kemampuan untuk memenuhi tuntutan tersebut----*“; sehingga dengan demikian keberatan yang disampaikan oleh Pembanding tidak berdasar;
4. Bahwa atas memori banding Pembanding pada poin 4 hal. 4 terkait Nafkah untuk 2 orang anak, Terbanding telah sependapat dengan majelis hakim, pertimbangan hukum yang dimuat dalam putusan sebagaimana tertuang dalam halaman 43 sampai dengan halaman 45 Putusan Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bjr, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan sangat hati-hati serta telah sesuai dengan merujuk kepada aturan yang berlaku sehingga dalil yang disampaikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya tidak berdasar dan patut dikesampingkan;
5. Bahwa untuk memori banding Pembanding poin 5 hal 4 mohon untuk dikesampingkan karena tidak ada korelasinya dengan perkara a-quo dan tidak termuat dalam isi Putusan Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bjr;

Oleh karena Memori banding yang diajukan oleh Pembanding hanya terbatas terhadap pokok perkara Dalam Rekonvensi saja **seperti tertuang**

dalam Memori banding Pembanding halaman 3 dan 4 poin 1 (satu) sampai angka 4 (empat), maka Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berkenan memberi putusan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menolak Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI

1. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Perkara Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bjr. tertanggal 27 November 2019;
2. Menolak Memori Banding PEMBANDING Untuk Seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara terhadap Pembanding.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 23 Desember 2019, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakannya sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar pada tanggal 16 Januari 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Februari 2020 dengan Nomor 49/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar dengan surat Nomor: W10-A/604/HK.05/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang

Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* untuk memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan baik keadilan dalam arti formal (*formile justice*) maupun keadilan sosial (*social justice*) kepada pencari keadilan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dan karenanya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab serta keterangan dua orang saksi Pemohon yang keterangannya saling bersesuaian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa ternyata Pemohon dengan Termohon yang telah menikah tanggal 03 Juni 1994 sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama 1) Anak pertama Pemohon dan Termohon., umur 22 tahun, 2) Anak kedua Pemohon dan Termohon., umur 18 tahun dan 3) Anak ketiga Pemohon dan Termohon, umur 18 tahun;

- Bahwa saat ini rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak harmonis lagi bahkan keduanya sudah pisah ranjang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon yang dikuatkan oleh kedua orang Saksi Pemohon dan saksi dari Termohon;
- Bahwa disamping fakta tersebut di atas, tidak berhasilnya mediator merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon dan gagalnya majelis hakim mendamaikan dalam setiap persidangan, sedangkan saksi-saksi menyatakan telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dapat disimpulkan telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang sifatnya secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, bahkan kedua pihak berperkara sudah pisah dan selama perpisahan tersebut Pemohon tetap tidak berkeinginan untuk rukun kembali dengan Termohon dan begitu juga dengan Termohon sudah tidak berkehendak lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, rumah tangga akan tampak rapuh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal

208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطباع ما لا يألف بعض الطباع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup rapat jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan permohonan cerai talak Pemanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana pertimbangannya tepat dan benar, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan diambil menjadi pertimbangannya sendiri, maka apa yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam pokok perkara dapat dipertahankan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi merupakan bahagian yang erat kaitannya dengan permohonan konvensi, maka apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemanding dalam memori bandingnya menyatakan berkeberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo tentang pembebanan biaya mut'ah, nafkah iddah dan nafkah 2 (dua) orang anak dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemanding tidak mampu untuk memenuhi kewajiban sebesar yang ditetapkan dalam putusan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan dapat menerima apa yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo tentang hak isteri dan anak dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (Guru) dengan Pangkat/Golongan Pembina (IV/a) yang telah mendapat Sertifikasi dan tunjangan khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berperkara atas putusan jumlah nominal uang mut'ah, nafkah iddah dan nafkah 2 (dua) orang anak yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam nafkah iddah dan mut'ah diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian atas kehendak suami tentu disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami, dan oleh karena Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak termasuk isteri yang nusyuz, maka Tergugat Rekonvensi/Pembanding dibebani kewajiban untuk memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagai isteri yang diceraikan yang merupakan pemberian terakhir dari suami kepada istrinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat Rekonvensi/Terbanding bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (guru) golongan IV/a yang juga telah mendapat uang sertifikasi, maka dapat diperkirakan pendapatan rata-rata perbulan lebih kurang sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan jika dianalogikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, maka mantan isteri mendapat sepertiga bagian dari penghasilan suaminya, sehingga nafkah iddah dapat diperhitungkan sebesar Rp. 1.500.000,00 X 3 bulan (masa iddah) = Rp. 4.500.000,00 (empat ribu lima ratus ribu rupiah), jumlah tersebut sama dengan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapatnya, di dalam kitab Al Ahwalusy Syahsiyah halaman 334 yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة.

Artinya: Apabila talak terjadi sesudah ba'da dukhul tanpa keridhaan istri hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnyanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang telah memenuhi rasa keadilan bila Tergugat Rekonvensi/Pembanding dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayar setelah pengucapan Ikrar Talak dimuka persidangan Pengadilan Agama Kota Banjar, walaupun jumlah tersebut tidak sebesar pendapat ahli fiqih tersebut di atas akan tetapi Penggugat Rekonvensi/Terbanding sudah dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kehidupan 2 (dua) orang anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa nafkah dua anak sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan belum termasuk biaya kesehatan dan pendidikan yang seharusnya tetap menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi/Pembanding selaku ayah kandung anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan juga dengan memperhatikan perkembangan ekonomi yang setiap tahun hampir dipastikan terjadi inflasi yang berakibat menurunnya nilai uang, maka sebagai antisipasi atas terjadinya inflasi perlu kenaikan nafkah anak tersebut sebesar 20 % (dua puluh perseratus) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang lainnya sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan kembali, karena keberatan-keberatan tersebut bukan hal yang baru tetapi bersipat pengulangan dalam permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Lagi pula hal-hal

tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana pertimbangannya telah tepat dan benar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding patut dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bjr. tanggal 27 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah dapat dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor No Prk/Pdt.G/2019/ PA.Bjr. tanggal 27 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Showan

Shobar Suriawan, M.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 11 Februari 2020 Nomor 49/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ahmad Sodikin sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd..

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin

Perincian biaya perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll : Rp134.000,00
 2. Redaksi : Rp. 10.000,00
 3. Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).